

**INTERPRETASI MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA KLATEN ATAS
ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM**

Muh. Zulfikar Rais Barliansyah
Universitas Sebelas Maret, Indonesia
zulfikarraais@student.uns.ac.id

Abstract**Received:** 02-03-2023**Accepted:** 16-03-2023**Published:** 26-03-2023**Keywords:** principle; ultra
petitum
partium;
consideration;
panel of judges

Purpose: This study aims to examine and explain the interpretation of the ultra petitum partium principle used by the panel of judges at the Klaten Religious Court in deciding case Number 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt by comparing it with case number 31/Pdt.G/2016/PA.Prg. Through empirical legal research by interviewing one of the judges at the Klaten Religious Court. **Method:** The type of data used is primary data and secondary data. The technique used in collecting primary legal materials in this study was through interviews, while in secondary legal materials through library research and document studies. This study used descriptive analysis method techniques, namely to provide an overview or explanation of the subject, object, and research results, however, the results of this study were not justified by the researcher. **Results:** Based on this research, the results of the study show that the panel of judges cannot decide on the ultra petita case number 0371/Pdt.G/2018/Pa.Klt because there is no room to decide on the ultra petita as stipulated in Article 41 letter (c) of the Marriage Law juncto Article 149 of the Compilation of Islamic Law, where the provisions indicate that the principle of ultra petitum partium can be deviated only in divorce cases, unlike case number 31/Pdt.G/2016/PA.Prg. Therefore, case number 0371/Pdt.G/2018/Pa.Klt was decided not to be accepted because there were formal defects in the plaintiff's claim which were known from the defendant's exceptions. **Conclusion:** The judge in making a decision must consider each petitum and posita of the parties, and be guided by the laws and regulations and the internal regulations of the judiciary under the Supreme Court.

Abstrak**Kata Kunci:** asas; ultra
petitum
partium;
pertimbangan;
majelis hakim

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan interpretasi asas ultra petitum partium yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutus perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt dengan membandingkan dengan perkara nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg. Melalui penelitian hukum empiris dengan wawancara terhadap salah satu hakim Pengadilan Agama Klaten. **Metode:** Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini melalui wawancara, sedangkan dalam bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif yakni memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek, objek, dan hasil penelitian, namun, hasil penelitian ini tidak dijustifikasi oleh peneliti. **Hasil:** Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil penelitian bahwa majelis hakim tidak dapat memutus ultra petita perkara nomor

0371/Pdt.G/2018/Pa.Klt dikarenakan tidak ada ruang untuk memutus ultra petita sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan juncto pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dimana pada ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa asas ultra petitum partium dapat disimpangi terbatas hanya pada perkara perceraian, tidak seperti perkara nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg. Oleh karenanya, perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/Pa.Klt diputus untuk tidak diterima karena terdapat cacat formil pada gugatan penggugat yang diketahui dari eksepsi tergugat. **Kesimpulan:** Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan tiap petitum dan posita para pihak, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan internal peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Corresponding Author: Muh. Zulfikar Rais Barliansyah
E-mail: zulfikarrais@student.uns.ac.id



PENDAHULUAN

Dalam pertimbangan dan dikuatkan dalam pasal 18 UU kekuasaan kehakiman, menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.” (Hakim, 2018).

Keberadaan lembaga peradilan, khususnya yang berprinsip pada hukum islam merupakan suatu kewajiban bagi umat islam. Dalam kata lain, dimana ada pemeluk agama islam, maka disitu pasti ada lembaga peradilan karena peradilan tersebut adalah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antar para pemeluk agama islam dan orang-orang yang tunduk pada hukum islam (Mokodongan, 2018).

Di Indonesia, umat Islam memiliki akses ke pengadilan agama yang merupakan peradilan khusus yang berwenang mengadili kasus-kasus perdata Islam tertentu. Oleh karenanya, peradilan agama berpedoman pada peraturan perundang-undangan negara dan syariat islam sekaligus (Dahlan & Reza, 2022). Sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (3) UU kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa “Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Indonesia 2009) Kewenangan pengadilan agama diatur dalam pasal 49 UU peradilan agama yaitu “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shodaqoh, dan (i) Ekonomi syariah (Cahyani, 2019).”

Hukum acara dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk hukum acara dalam bentuk tidak tertulis (hukum Islam formal yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia), menjadi pedoman bagi Peradilan Agama dalam menjalankan kewenangannya (Effendi & Permana, 2018). Dasar hukum acara peradilan agama disebutkan pada pasal 54 bab IV UU Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa “Hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini (Cahyani, 2019).”

Berdasarkan Pasal 54 undang-undang tersebut, hukum acara yang diterapkan disamakan dengan hukum acara yang berlaku untuk lingkungan Peradilan Umum yakni HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan RBg (Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de Guwesten Buiten en Madura) dan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun, pada hukum acara peradilan agama terdapat kekhususan yakni dengan turut berlakunya hukum acara yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai aturan hukum acara khusus mengenai pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat untuk orang Islam (Krisnawati & Ari, 2016).

Asas-asas yang berlaku di lingkungan peradilan umum juga berlaku di lingkungan peradilan agama ketika memeriksa dan memutus perkara perdata (Cahyani, 2019). Asas ultra petitum partium merupakan salah satu asas hukum acara perdata yang berlaku juga di lingkungan peradilan agama. Asas ultra petitum partium tercantum secara implisit pada pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan adalah bahwa “ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat.” Namun, dalam praktiknya, asas ultra petitum partium tidak sepenuhnya berlaku dalam kasus-kasus tertentu di Pengadilan Agama. Karena kedudukannya sebagai hakim, hakim dapat memberikan pertimbangan hukum sekaligus memutus di luar yang dimohonkan dalam petitum (ultra petita), meskipun para pihak tidak memintanya melalui kewenangan hakim secara *ex officio*. Hakim harus bertindak aktif untuk memenuhi tanggungjawabnya dan memberikan putusan yang dapat menyelesaikan perkara dan menjamin keadilan bagi semua pihak, dengan syarat putusan tersebut sesuai dengan inti petitum primair. Hal ini didukung oleh putusan Mahkamah Agung yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan ultra petita sepanjang sesuai dengan posita atau peristiwa materiil yang diperbolehkan (Yuni, 2021).

Penyimpangan terhadap asas ultra petitum partium dibuktikan dari beberapa putusan pengadilan agama maupun putusan Mahkamah Syariah yang memberikan putusan ultra petita. Antara lain putusan dalam perkara perceraian Nomor 254/Pdt.G/2014/MS-Ksg yang diputus Mahkamah Kuala Simpang, putusan perkara perceraian Nomor 253/Pdt.G/2015/MS-KSG yang diputus Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang (Zahara, 2018), putusan perkara perceraian Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn yang diputus Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (Fadhli, 2021), putusan perkara perceraian Nomor 30/Pdt.G/2016/PA.Prg [Nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg] yang diputus Pengadilan Agama Pinrang (Yunus & Abbas, 2021).

Sebagai contoh penyimpangan asas ultra petitum partium terdapat dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg yang diputus oleh Pengadilan Agama Pinrang. Perkara tersebut merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami selaku pemohon yang petitumnya memohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap istri sebagai termohon. Dalam replik-duplik antara pemohon dan termohon, termohon tidak memohon kepada majelis hakim untuk menghukum pemohon memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah. Namun majelis hakim menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah kepada termohon sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mengabulkan permohonan cerai talak yang dimohon pemohon. Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim secara *ex officio* telah meyimpangi asas ultra petitum partium. Dengan kata lain, majelis hakim telah memberikan putusan yang melebihi dari yang dimohon oleh para pihak (Bourreau-Dubois et al., 2020). Dalam hal ini melebihi dari apa yang dimohonkan termohon, karena termohon tidak menuntut nafkah iddah dan mut’ah kepada pemohon. Hal

ini menunjukkan bahwa putusan dalam perkara ini mengandung tuntutan tambahan yang disebut juga dengan putusan ultra petita/ultra petitum.

Berbeda halnya dengan kasus gugatan pembagian harta bersama yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Klaten dalam Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt yang berpotensi untuk diputus ultra petita, yakni dengan membatalkan akta perjanjian antara pengugat dan tergugat, sekaligus memutus pokok perkara (harta bersama), meskipun pembatalan akta perjanjian tidak dimohonkan oleh penggugat atau tergugat. Dalam perkara tersebut, mantan suami (penggugat) menggugat mantan isteri (tergugat) untuk membagi harta bersama pasca diputus cerai talak. Gugatan tersebut disampaikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten melalui surat gugatan tertanggal 27 Februari 2018.

Bahwa sebelum mengajukan gugatan pembagian harta bersama, perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus karena perceraian talak satu sebagaimana putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 0692/Pdt.G/2017/PA.Klt, tanggal 04 Oktober 2017 dan dituangkan dalam Akta Cerai No. 1587/AC/2017/PA.Klt tanggal 08 Nopember 2017.

Bahwa dalam persidangan gugatan pembagian harta bersama tersebut, tergugat menyampaikan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan harta bersama tersebut dikarenakan antara penggugat dan tergugat telah membuat akta kesepakatan di hadapan notaris tertanggal 13 Maret 2017 yang dibuat sebelum terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat. Pada pasal 6 akta kesepakatan, tertuang kesepakatan bahwa untuk akta dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten.

Pada pertimbangan terhadap eksepsi tergugat, majelis hakim menolak eksepsi tergugat. Majelis hakim Pengadilan Agama Klaten menimbang bahwa Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini karena yang menangani perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Agama Klaten. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pasal 66 ayat (5) UU Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami-isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan (Cahyani, 2019).” Oleh karenanya, yang menjadi pokok perkara sebenarnya adalah cerai talak sedangkan yang lain-lain tersebut hanyalah assessor dari pokok perkara dimaksud sehingga jika terjadi gugatan assessor maka harus diselesaikan di pengadilan yang menyelesaikan perkara perceraian, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Klaten. Dengan demikian, Akte Kesepakatan yang dibuat oleh Notaris harus tunduk kepada Undang-Undang yang lebih tinggi.

Namun, karena penggugat tidak memohon untuk membatalkan akta kesepakatan Nomor 03 tertanggal 13 Maret 2017, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, maka gugatan tersebut tidak sempurna secara formil sehingga Pengadilan Agama Klaten memutus perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*), karena akta kesepakatan tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu agar majelis hakim dapat memeriksa pokok perkara yang diajukan oleh penggugat.

Dengan tidak diterimanya gugatan penggugat karena majelis hakim berpedoman pada asas ultra petitum partium, menyebabkan peradilan tidak lagi sederhana, cepat dan biaya ringan karena penggugat harus kembali membuat gugatan baru. Akibatnya, perkara pembagian harta bersama antara penggugat dan tergugat akan selesai lebih lama dari seharusnya. Padahal waktu tersebut dapat digunakan penggugat dan tergugat untuk keperluan produktif. Ditambah biaya yang dikeluarkan para pihak untuk membayar biaya

perkara, jasa kuasa hukum, transportasi ke pengadilan, dan biaya lain-lain akan merugikan para pihak yang berperkara.

Namun di sisi lain, kerugian waktu dan biaya dapat dihindarkan, apabila hakim memutus ultra petita (melebihi dari apa yang dituntut) dengan membatalkan akta kesepakatan penggugat dan tergugat sekaligus memutus pokok perkara (membagi harta bersama penggugat dan tergugat). Meskipun pembatalan akta kesepakatan penggugat dan tergugat tidak dimohonkan dalam petitum, baik penggugat maupun tergugat memohon kepada majelis hakim dalam petitum subsidair untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Akan tetapi, apabila majelis hakim memutus perkara dengan mengesampingkan asas ultra petitum partium dalam kerangka *ex aequo et bono*, maka putusan tersebut menjadi putusan yang ultra petita sehingga berpotensi menjadi putusan yang ultra vires (melampaui wewenang). Sekalipun hakim beritikad baik atau sesuai dengan kepentingan umum, putusan itu harus dianggap cacat jika mengandung ultra petita.

Penelitian ini penting untuk dikaji karena pada penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji asas ultra petitum partium dalam perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt. Sedangkan pada perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg, telah dilakukan penelitian oleh Muhammad Ahmad Rahmatullah sebagai tesis di UIN Alaudin Makassar pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Asas Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Cerai Talak No.30/Pdt.G/2016/PA.Prg [Nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg] di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.” Diteliti pula oleh Nurul Fuadi Yunus dkk pada jurnal *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 2 Nomor 2 tahun 2021 dengan judul “Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak No. 30/Pdt. G/2016/PA. Prg [Nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg].”

Pada penelitian terhadap perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg tersebut hanya mengkaji mengenai penyimpangan asas ultra petitum partium dan analisisnya. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji mengenai interpretasi majelis hakim terhadap asas ultra petitum partium dan kemungkinan pengecualian asas ultra petitum partium pada perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt dengan membandingkan perkara Nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg. Mengingat pada perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt, dapat terlihat bahwa majelis hakim tidak memberikan lebih daripada yang dituntut (asas ultra petitum partium) dan mengesampingkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, di lain sisi, apabila majelis hakim mengesampingkan asas ultra petitum partium dengan membatalkan akta perjanjian sekaligus memeriksa dan memutus pokok perkara, maka putusan tersebut berpotensi menjadi putusan yang cacat hukum, karena baik penggugat atau tergugat tidak memohon untuk membatalkan akta perjanjian mereka.

Oleh karenanya, penelitian ini akan ditujukan untuk menjawab beberapa pertanyaan, yakni pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt dan perkara nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg dalam kaitannya dengan asas ultra petitum partium dan mengenai interpretasi majelis hakim yang memutus perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt atas asas ultra petitum partium.

Penelitian ini akan difokuskan dengan sumber rujukan berupa wawancara terhadap majelis hakim Pengadilan Agama Klaten yang memutus perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt, peraturan perundang-undangan terkait serta karya ilmiah hukum yang relevan dengan topik penelitian ini.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan interpretasi asas ultra petitum partium yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Klaten dalam memutus perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang melihat kenyataan hukum diterapkan pada orang, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum dalam masyarakat dan menitikberatkan pada orang, kelompok, komunitas, dan lembaga hukum bertindak dalam hubungannya dengan penegakan hukum (Muhaimin, 2020). Dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris karena dalam menjawab masalah dalam penelitian ini, peneliti akan merujuk pada sumber data primair, yakni wawancara kepada majelis hakim Pengadilan Agama Klaten yang memutus perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt.

Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu suatu pendekatan yang berpedoman dari teori, doktrin dan pandangan yang berkembang di bidang hukum. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pendekatan penelitian dengan cara wawancara kepada majelis hakim yang memutus perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang digunakan dalam pengumpulan data primair, yang dalam penelitian ini adalah wawancara. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. Secara khusus, maksud peneliti adalah untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian, disamping hasil penelitian. Hasil penelitian ini tidak dijustifikasi oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah interpretasi majelis hakim Pengadilan Agama Klaten atas asas ultra petitum partium dalam memutus perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 2 Desember 2022, telah dilaksanakan wawancara terhadap narasumber dalam penelitian ini, salah satu hakim Pengadilan Agama Klaten yakni hakim Nurlaini M Siregar,S.H.I. Narasumber dalam wawancara tersebut bukanlah hakim yang memutus perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt dikarenakan hakim-hakim yang memutus perkara tersebut telah dipindahtugaskan ke pengadilan lain. Dari wawancara tersebut, didapatkan beberapa poin untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yakni:

Interpretasi Asas Ultra Petitum Partium

Hakim tidak boleh memutus selain yang diminta para pihak yang berkaitan dengan kebendaan. Hanya ada dua pokok perkara yang boleh menyimpangi asas ultra petitum partium oleh hakim secara *ex officio* (karena jabatannya): mengenai hak-hak istri (nafkah iddah dan nafkah mut'ah) dan hak nafkah anak (apabila anak sudah jelas diasuh oleh ibunya, maka nafkah dibebankan kepada ayah). Selain itu tidak ada aturan *ex officio* hakim untuk menyimpangi asas ultra petitum partium. Hakim Nurlaini M Siregar,S.H.I:

“Hakim tidak boleh memutus selain yang diminta para pihak yang berkaitan dengan kebendaan. Hanya dua hal yang boleh *Ex officio*: hak-hak istri (iddah, mut'ah) dan hak nafkah anak. Apabila anak sudah jelas diasuh oleh ibunya, maka nafkah dibebankan kepada ayah. Selain itu tidak ada aturan *ex officio*.”

Selama menjabat sebagai hakim pengadilan agama, hakim Nurlaini M Siregar,S.H.I., sering memutus dengan menyimpangi asas ultra petitum partium pada perkara hak istri/

hak anak dan perkara perceraian (diadili secara subsidair). Namun, pada perkara kebendaan tidak pernah menyimpangi asas ultra petitum partium. Hakim Nurlaini M Siregar, S.H.I: “Kalau kebendaan tidak pernah. Namun, pada perkara hak-hak istri/anak sering, dan perkara perceraian (yang diminta pasah, secara subsidair diadili raj’i).”

Ex Aequo Et Bono Sebagai Petitum Subsidair

Hakim tidak diperkenankan menyimpangi asas ultra petitum partium berdasarkan petitum subsidair: *ex aequo et bono*, jika dalam perkara kebendaan. Sehingga putusan hakim harus sesuai dari apa yang diminta oleh para pihak. Dalam perkara kebendaan pun tidak serta merta petitum dikabulkan, tetapi harus diperiksa posita, alat-alat bukti, lokasi sengketa, pihak ketiga (jika ada). Hakim Nurlaini M Siregar, S.H.I:

“Hakim memutuskan berdasarkan *ex aequo et bono*: tidak boleh kalau perkara kebendaan. Harus sesuai dari apa yang diminta. Dalam perkara kebendaan pun tidak serta merta dikabulkan, tetapi harus diperiksa bukti-bukti, surat, saksi, lokasi (pengecekan langsung), pihak ketiga jika ada, kecuali ada rekovensi (minta perjanjian dibatalkan) .”

Keaktifan Hakim Dalam Memeriksa Perkara

Hakim secara aktif memberikan saran (hukum) kepada siapapun, meskipun para pihak didampingi kuasa hukum. Akan tetapi, lebih mendorong kepada pihak yang tidak didampingi oleh kuasa hukum. Pihak yang didampingi oleh kuasa hukum, hakim tidak memberikan saran terlalu detail karena kuasa hukum dianggap tahu hukum oleh majelis hakim. Singkatnya, hakim boleh aktif tetapi tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Keaktifan hakim dalam memeriksa perkara dimulai sejak gugatan masuk, mediasi, pasca mediasi, baca gugatan/perbaikan gugatan, hingga jawab menjawab (replik duplik) (Hossain et al., 2022). Jika sudah terlihat cacat gugatan (formil) pada replik duplik, maka persidangan tidak dilanjutkan ke pembuktian dan langsung ke musyawarah majelis hakim. Dari situlah terlihat asas cepat, sederhana, biaya ringan karena jika dilanjutkan pada pembuktian padahal sudah terlihat cacat gugatan (formil), maka akan mubazir waktu, uang, dan tenaga untuk memanggil para saksi dan alat-alat bukti lain. Hakim Nurlaini M Siregar, S.H.I:

“Secara aktif (hakim) memberikan saran kepada siapapun, meskipun tergugat/penggugat didampingi kuasa hukum. Akan tetapi, lebih mendorong ke tergugat/penggugat yang tidak didampingi kuasa hukum. Penggugat/tergugat yang didampingi kuasa hukum, tidak terlalu detail, karena kuasa hukum dianggap tahu hukum oleh majelis hakim. Sejak gugatan masuk, kemudian pasca mediasi, dilanjutkan baca gugatan/perbaikan gugatan, kemudian jawab menjawab (replik duplik), kalau sudah terlihat cacat gugatan (formil) pada replik duplik, maka persidangan tidak dilanjutkan ke pembuktian dan langsung ke musyawarah majelis hakim. Dari situlah terlihat asas cepat, sederhana, biaya ringan karena jika dilanjutkan pada pembuktian padahal sudah terlihat cacat gugatan (formil), maka akan mubazir waktu, uang, dan tenaga untuk memanggil para saksi dan alat-alat bukti lain.”

Petitum dan Posita

Jika pemeriksaan perkara telah sampai pada saat replik duplik, maka para pihak tidak diperkenankan untuk menambah petitum ataupun merubah posita yang sifatnya merubah signifikan permohonan. Oleh karenanya, tentang perkara kebendaan/warisan ada kesempatan bagi kuasa/para pihak untuk berkonsultasi mengenai formulasi gugatan

(sebelum perkara terdaftar) karena ada penunjukkan hakim oleh ketua pengadilan untuk itu. Hakim Nurlaini M Siregar, S.H.I:

“Tidak boleh menambah posita pada saat replik duplik, karena akan merubah signifikan tentang permohonan. Oleh karenanya, tentang perkara kebendaan/warisan ada kesempatan bagi kuasa/para pihak untuk berkonsultasi mengenai formulasi gugatan (sebelum terdaftar). Ada penunjukkan hakim oleh ketua pengadilan untuk itu. Boleh aktif tetapi tidak boleh merugikan salah satu pihak.”

PEMBAHASAN

Interpretasi Asas Ultra Petitum Partium Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten Dalam Perkara Nomor 0371/Pdt.G/2018/Pa.Klt

Secara umum, hakim Nurlaini M Siregar, S.H.I selaku narasumber sekaligus salah satu hakim Pengadilan Agama Klaten, menginterpretasikan asas ultra petitum partium sebagai asas bagi hakim untuk tidak memberikan putusan melebihi dari apa yang diminta/dituntut oleh para pihak. Akan tetapi, asas ultra petitum partium tidak berlaku secara mutlak dalam semua perkara keperdataan, karena ada beberapa pengecualian dalam beberapa perkara keperdataan untuk hakim dapat menyimpangi asas ultra petitum partium secara *ex officio* (karena jabatannya). Perkara-perkara yang dapat disimpangi adalah perkara yang berkaitan dengan hak-hak istri, seperti gugatan nafkah iddah atau nafkah mut'ah dan perkara yang berkaitan dengan hak nafkah anak. Sedangkan dalam perkara selain yang berkaitan dengan hak-hak istri atau hak nafkah anak, hakim tidak diperkenankan untuk menyimpangi asas ultra petitum partium secara *ex officio*. Sebagaimana yang dikatakan oleh hakim Nurlaini M Siregar, S.H.I., bahwa:

“Hakim tidak boleh memutus selain yang diminta para pihak yang berkaitan dengan kebendaan. Hanya dua hal yang boleh *Ex officio*: hak-hak istri (iddah, mut'ah) dan hak nafkah anak. Apabila anak sudah jelas diasuh oleh ibunya, maka nafkah dibebankan kepada ayah. Selain itu tidak ada aturan *ex officio*.”

Kewenangan hakim untuk menyimpangi asas ultra petitum partium secara *ex officio* diatur dalam UU perkawinan pada pasal 41 huruf (c) Jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dengan syarat yang ditentukan pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 huruf (c) UU perkawinan: “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” Juncto Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; (c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; (d) memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.” Dengan syarat yang ditentukan dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam: “Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; (b) perceraian itu atas kehendak suami.”

Namun, hak *ex officio* tidak hanya terbatas pada cerai talak, namun juga dapat berlaku pada cerai gugat (penggugat adalah istri). Sebagaimana dijelaskan pada point 3 dari SEMA No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama menjelaskan bahwa: “isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz” Oleh karenanya, berdasarkan SEMA tersebut, khusus pada perkara cerai gugat tidak menutup kemungkinan pihak penggugat atau yang dalam hal ini

adalah istri memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang istri tidak bersikap nusyuz (Ramdani & Syafithri, 2021). Dalam menentukan besarnya nafkah maadiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak, majelis hakim mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan dengan melihat kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan pokok istri dan/atau anak (Mauliddina, 2019).

Dalam pertimbangan hukumnya, secara implisit majelis hakim Pengadilan Agama Klaten menggunakan metode interpretasi otentik atau secara resmi, yakni hakim tidak dapat menafsirkan undang-undang dengan cara lain selain apa yang telah ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan undang-undang tidak ambigu, tegas, dan memiliki tujuan tertentu, sehingga tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut dalam penerapannya. Dalam hal ini, majelis hakim Pengadilan Klaten menginterpretasikan pasal Pasal 189 ayat (3) RBg, yang menyatakan: "Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang di mohon (Rv. 50)," dan Pasal 178 ayat (3) HIR, yang menyatakan: "Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat" secara otentik atau resmi. Majelis hakim Pengadilan Agama Klaten hanya memberikan putusan berdasarkan yang digugat oleh penggugat tanpa menyimpangi asas ultra petitum partium, meskipun dalam perkara perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/Pa.Klt memiliki potensi untuk menyimpangi asas ultra petitum partium. Majelis hakim tetap berpedoman pada pasal 189 ayat (3) RBg dan pasal 178 ayat (3) HIR karena tidak ada ruang bagi hakim untuk menyimpangi asas ultra petitum partium seperti yang dimaksud dalam pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan juncto pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (terbatas pada perkara mengenai hak-hak istri atau hak-hak anak).

Sejalan dengan pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menjadi pedoman bagi hakim-hakim di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama untuk melindungi hak-hak perempuan tanpa diskriminasi apapun, sekaligus menjadi pedoman bagi hakim untuk dapat menyimpangi asas ultra petitum partium secara ex officio agar dapat melindungi hak-hak perempuan (istri) dengan memberikan nafkah iddah dan atau nafkah mut'ah, meskipun tidak diminta oleh para pihak.

Ditinjau dari pokok perkaranya, perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt adalah mengenai gugatan harta bersama. Sebagaimana dalam pertimbangan hakim "Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana objek sengketa harta bersama tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat pasca perceraian." Oleh karenanya perkara tersebut termasuk dalam perkara kebendaan, sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh hakim Nurlaini M Siregar, S.H.I., bahwa:

"Hakim tidak boleh memutus selain yang diminta para pihak yang berkaitan dengan kebendaan. Hanya dua hal yang boleh Ex officio: hak-hak istri (iddah, mut'ah) dan hak nafkah anak. Apabila anak sudah jelas diasuh oleh ibunya, maka nafkah dibebankan kepada ayah. Selain itu tidak ada aturan ex officio."

Atas dasar itulah dapat dikatakan bahwa pada perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt, asas ultra petitum partium harus dipedomani dan tidak dapat disimpangi karena sifat perkaranya yang menggugat mengenai kebendaan. Bahkan, hakim dalam memutus perkara kebendaan yang dalam gugatannya menyertakan petitum subsidair berbentuk ex aequo et bono, hakim tetap tidak diperkenankan untuk menyimpangi asas

ultra petitum partium dalam memberikan putusan. Sebagaimana yang dikatakan oleh hakim Nurlaini M Siregar, S.H.I., bahwa:

“Hakim memutus berdasarkan *ex aequo et bono*: tidak boleh kalau perkara kebendaan. Harus sesuai dari apa yang diminta. Dalam perkara kebendaan pun tidak serta merta dikabulkan, tetapi harus diperiksa bukti-bukti, surat, saksi, lokasi (pengecekan langsung), pihak ketiga jika ada, kecuali ada rekovensi (minta perjanjian dibatalkan).”

Dikarenakan dalam perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt tidak terdapat rekovensi dari pihak tergugat (istri) untuk membatalkan akta perjanjian antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim tidak dapat membatalkan akta perjanjian sehingga memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Berbeda halnya dengan perkara nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg yang pokok perkaranya adalah perceraian, sehingga timbul hak-hak istri pasca diceraikan talak oleh suami. Pada perkara nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg, asas ultra petitum partium dapat dikecualikan oleh hakim dikarenakan hak hakim secara *ex officio* untuk memberikan hak-hak istri, yakni nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

Besarnya biaya nafkah iddah dan mut'ah berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Besaran nafkah iddah atau nafkah mut'ah yang sesuai dan rasional pada suatu waktu terkadang tidak layak pada era yang lain, demikian pula nafkah iddah atau nafkah mut'ah yang sesuai di suatu tempat terkadang tidak sesuai di tempat lain. Ukuran nafkah iddah dan mut'ah dalam Al-Qur'an tidak diatur sehingga diperlukan ijtihad (tafsir) hakim dalam menentukan kadarnya dengan menyesuaikan kemampuan suami. Majelis Hakim menetapkan bahwa besarnya nafkah mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan bersamaan dengan ikrar talak yang diucapkan oleh penggugat. Penggugat tidak dapat menjatuhkan ikrar talaknya jika belum menunaikan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam putusan hakim. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan kadar besaran nafkah yang harus diberikan oleh bekas suami setelah perceraian terhadap istri dan anak-anaknya adalah: a.) Berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami yang diukur dengan penghasilan bulanannya., b.) Melihat usia perkawinan., c.) Berdasarkan nusyuz atau tidak istrinya., d.) Berdasarkan kebutuhan dan kemampuan suami dalam kaitannya dengan kondisi suatu daerah., e.) Berdasarkan ada atau tidaknya seorang suami melakukan ketidakadilan terhadap istrinya, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Mengenai penyimpangan asas ultra petitum partium dalam perkara perceraian yang menyangkut hak-hak istri dan hak anak, bukanlah sesuatu yang sulit ditemui. Terlihat dari beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang penyimpangan asas ultra petitum partium antara lain: a.) Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah dengan judul “Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung” dalam jurnal *Fitrah* Vol. 1 No. (2) yang meneliti perkara perceraian Nomor 254/Pdt.G/2014/MS-Ksg yang diputus Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang., b.) Penelitian yang dilakukan oleh F. Zahara dengan judul “Penggunaan Asas Ultra Petitum Partium: Suatu Analisis Kritis Putusan Nomor: 253/Pdt. G/2015/MS-KS” dalam jurnal *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Vol.5 No.(1) yang meneliti perkara perceraian Nomor 253/Pdt.G/2015/MS-KSG yang diputus Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang., c.) Penelitian yang dilakukan oleh R.S. Fadhli dengan judul “Putusan Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perdata Ditinjau Dari Pasal 178 Ayat (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt. G/2018/PA. Kab. Mn)” dalam skripsi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti perkara perceraian Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn yang diputus Pengadilan Agama Kabupaten Madiun .

Bahkan, hakim Nurlaini M Siregar, S.H.I mengatakan bahwa beliau sering menyimpangi asas ultra petitum partium secara ex officio dalam perkara perceraian: “Kalau kebendaan tidak pernah. Namun, pada perkara hak-hak istri/anak sering, dan perkara perceraian (yang diminta pasah, secara subsidair diadili raj’i.) ”

Dalam memberikan putusan, hakim harus berpedoman pada undang-undang, PERMA, dan mempertimbangkan tiap petitum dan posita para pihak. Hakim tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang menyimpangi asas ultra petitum partium meskipun diberikan hak karena jabatannya (ex officio) untuk menyimpangi asas tersebut. Aturan yang memungkinkan hakim untuk menggunakan hak ex officio tidak boleh ditafsirkan terlalu luas. Putusan hakim memberikan hak mantan istri dengan menggunakan hak ex officio walaupun hal tersebut tidak terdapat dalam petitum, sebagaimana dalam perkara nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg sudah sesuai dan tidak melanggar aturan perundang-undangan.

Batasan hak ex officio hakim diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, baik pada hukum acara perdata maupun hukum materiil perdata. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan ex officio, namun hakim dalam memeriksa perkara diberikan hak untuk menggunakan hak ex officio atau tidak. Misalnya hak ex officio hakim dari segi hukum acara perdata diatur dalam beberapa pasal, diantaranya yaitu:

- a. Pasal 119 HIR: Mengatur tentang hakim dalam memeriksa perkara perdata diperbolehkan aktif
- b. Pasal 122 HIR : Mengatur tentang hak hakim dalam menentukan hari sidang;
- c. Pasal 126 HIR : Mengatur hak untuk memanggil sekali lagi Tergugat yang tidak hadir;
- d. Pasal 132 HIR : Mengatur tentang perlunya mendamaikan para pihak dalam persidangan;
- e. Pasal 134 HIR: Mengatur tentang hak untuk menentukan kewenangan untuk mengadili perkara
- f. Pasal 155 HIR: Mengatur tentang hak untuk memerintahkan pihak melakukan sumpah sulatoir (pelengkap) sebagai tambahan alat bukti
- g. Pasal 9 PERMA Nomor 3 Tahun 2017: Mengatur tentang hak hakim untuk menyarankan pihak perempuan untuk menghadirkan pendamping;

Sedangkan hak ex officio hakim dari segi materiil, secara eksplisit dapat dilihat pada pasal 41 huruf c UU perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Pada hakekatnya, dalam hukum acara perdata, sikap aktif hakim hanya dimaksudkan agar persidangan berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga putusan yang akan diambil nantinya dapat dilaksanakan. Asas hakim aktif ini bisa dilihat di dalam mekanisme beracara di Pengadilan, sejak saat mediasi hingga pemeriksaan perkara. Sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan untuk mengupayakan adanya mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa di dalam acara pengadilan. Mediasi ini merupakan salah satu prosedur wajib di dalam hukum acara perdata. Bahkan, melalui PERMA Nomor 1 tahun 2008, mediasi dapat dilakukan di dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Hakim berhak memberikan penjelasan yang tepat kepada para pihak yang berperkara mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh dan penyerahan alat bukti, sehingga pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada saat pemeriksaan .

Sebelum mengajukan gugatan, hakim berhak untuk memberi nasihat atau bantuan kepada penggugat di dalam mengajukan gugatan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pihak-pihak yang masih buta akan hukum dan mekanisme pengadilan. Hal ini tidak menyimpangi asas hakim pasif karena penentuan ruang lingkup luas perkara tetap ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Hakim hanya membantu di dalam

penyusunan gugatan saja (Junaidi & Merta, 2020). Sebagai bentuk keaktifan hakim dalam perkara perdata, khususnya mengenai kebendaan atau warisan, ketua pengadilan menunjuk hakim untuk penggugat berkonsultasi untuk membuat gugatan yang baik dan benar. Sebagaimana yang dikatakan oleh hakim Nurlaini M Siregar, S.H.I., bahwa: “Tentang perkara kebendaan/warisan ada kesempatan bagi kuasa/para pihak untuk berkonsultasi mengenai formulasi gugatan (sebelum terdaftar). Ada penunjukkan hakim oleh ketua pengadilan untuk itu. Boleh aktif tetapi tidak boleh merugikan salah satu pihak.”

Dalam perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt, terlihat bahwa dalam perkara tersebut, penggugat dan tergugat didampingi oleh kuasa hukum. Hal ini berbeda dengan perkara nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg yang penggugat dan tergugat tidak didampingi oleh kuasa hukum. Disinilah terlihat peran aktif hakim untuk memberikan pendampingan mengenai formulasi gugatan yang baik dan benar agar dapat memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi para pihak. Sebagaimana yang dikatakan oleh hakim Nurlaini M Siregar, S.H.I., bahwa:

“Secara aktif (hakim) memberikan saran kepada siapapun, meskipun tergugat/penggugat didampingi kuasa hukum. Akan tetapi, lebih mendorong ke tergugat/penggugat yang tidak didampingi kuasa hukum. Penggugat/tergugat yang didampingi kuasa hukum, tidak terlalu detail, karena kuasa hukum dianggap paham hukum oleh majelis hakim. Sejak gugatan masuk, kemudian pasca mediasi, dilanjutkan baca gugatan/perbaiki gugatan, kemudian jawab menjawab (replik duplik), kalau sudah terlihat cacat gugatan (formil) pada replik duplik, maka persidangan tidak dilanjutkan ke pembuktian dan langsung ke musyawarah majelis hakim. Dari situlah dapat terlihat adanya asas cepat, sederhana, biaya ringan karena jika dilanjutkan pada pembuktian padahal sudah terlihat cacat gugatan (formil), maka akan mubazir waktu, uang, dan tenaga untuk memanggil para saksi dan alat-alat bukti lain.”

Gagalnya membuat gugatan yang baik dan benar secara formil, dapat berakibat pada tidak diterimanya gugatan bahkan sebelum pokok perkara gugatan tersebut diperiksa oleh majelis hakim. Sebagai contoh, pada perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt dimana majelis hakim tidak melanjutkan persidangan pada tahap pembuktian pokok perkara dikarenakan majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah cacat formil. Sebagaimana dalam pertimbangan hukum perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt:

“Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 57 angka 3 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan oleh karena gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama tersebut dinyatakan tidak sempurna secara formil maka Majelis Hakim bersepakat gugatan Penggugat mengenai pemagian harta bersama Nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt tidak dapat diterima (niet ontvankelijke).”

Dalam hal ini, perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt, gugatan tidak diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Klaten dikarenakan formalitas gugatan yang tidak dipenuhi oleh penggugat, yakni penggugat tidak memohon untuk membatalkan akta kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Hal tersebut diketahui karena tergugat menyampaikan eksepsi yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat memiliki akta kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Klaten, sehingga Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagaimana tertuang dalam eksepsi tergugat pada poin 1 perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt:

“Tentang kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, bahwa Pengadilan Agama Klaten tidak berwenang mengadili karena antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Kesepakatan Nomor 03 Tanggal 13 Maret 2017 di hadapan Notaris yang Perjanjian tersebut sebagai akta otentik serta telah berazaskan pada prinsip keadilan dan hukum serta antara Penggugat dan Tergugat di Pasal 6 (enam) Akta Kesepakatan telah bersepakat untuk akta dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten. Karena masing-masing Pengadilan punya yuridiksi tertentu maka yuridiksi suatu Pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yuridiksi Pengadilan lain dengan demikian Pengadilan Agama Klaten tidak berhak memeriksa pokok perkara gugatan ini dan hal yang demikian ini sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.”

Kemudian diputus oleh majelis hakim sebagai gugatan yang tidak dapat diterima, dengan alasan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan majelis hakim perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt:

“...Namun demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai obscuur libel tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Penggugat mengajukan pembatalan akta kesepakatan tersebut sebelum mengajukan gugatan pembagian harta bersama, baik dalam bentuk perkara tersendiri maupun bersama-sama dengan gugatan pembagian harta bersama sehingga harta bersama yang telah terkunci dapat dibuka kembali, oleh karena hal tersebut tidak ada dalam gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah tidak mencantumkan permohonan agar Akta Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat Nomor 3 Tanggal 13 Maret 2017 dinyatakan batal dan atau tidak sah terlebih dahulu baik dalam posita maupun petitumnya sehingga gugatan tersebut tidak sempurna secara formil.”

Suatu perjanjian dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak apabila perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan undang-undang. Pasal 1320 BW mensyaratkan suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi 4 unsur, yakni: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang. Pengertian mengenai suatu sebab (causa) yang terlarang diatur pasal 1337 BW bahwa suatu sebab dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang / kesusilaan / ketertiban umum. Pada akta kesepakatan antara penggugat dan tergugat dalam perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt tidak dapat dikatakan memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian karena bertentangan dengan undang-undang, yang dalam hal ini bertentangan dengan kompetensi absolut pengadilan agama. Oleh karenanya, argumentasi bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 BW tidak dapat dijadikan sebagai dasar berargumentasi dan akta kesepakatan tersebut harus batal demi hukum.

Atas dasar tidak sempurnanya gugatan penggugat karena tidak memohon untuk membatalkan akta kesepakatan antara penggugat dan tergugat, maka perkara 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt diputus untuk tidak dapat diterima. Permohonan untuk membatalkan akta kesepakatan antara penggugat dan tergugat, seharusnya menjadi satu bagian yang utuh dalam gugatan harta bersama antara penggugat dan tergugat karena akta kesepakatan harus dibatalkan terlebih dahulu agar majelis hakim dapat memeriksa pokok perkara, yakni pembagian harta bersama. Apabila akta kesepakatan tidak dimohonkan untuk dibatalkan dan majelis hakim memutuskan untuk membatalkan akta perjanjian secara *ex officio* sekaligus memutuskan pokok perkara, maka, putusan tersebut menjadi cacat karena menyimpangi asas ultra petitum partium yang tidak diatur dalam perundang-undangan.

Penggugat tidak diperkenankan untuk menambah gugatan yang sifatnya merubah gugatan secara signifikan pada saat replik dan duplik. Sebagaimana yang dikatakan oleh hakim Nurlaini M Siregar, S.H.I., bahwa: “Tidak boleh menambah posita pada saat replik duplik, karena merubah signifikan tentang permohonan”. Karena pada prinsipnya, surat gugatan tidak dapat dilakukan perubahan apabila telah didaftarkan di pengadilan. Artinya, sejatinya penggugat tidak dapat melakukan perubahan terhadap gugatan. Namun, penggugat diberikan kesempatan untuk merubah surat gugatan hingga tergugat menyampaikan jawaban gugatan. Apabila tergugat telah menyampaikan jawaban gugatan, maka perubahan surat gugatan haruslah dengan persetujuan tergugat. Apabila penggugat melakukan perubahan gugatan, perubahan tersebut tidak menyangkut hal yang mendasar dan perubahan itu akibat ketidaksempurnaan manusia, seperti salah ketik nama pihak dalam gugatan. Tidak diperkenankan bagi penggugat untuk merubah surat gugatan apabila berkaitan dengan petitum, pokok gugatan, peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan, termasuk di dalamnya mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru.

KESIMPULAN

Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan tiap petitum dan posita para pihak, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan internal peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hakim dalam menggunakan hak ex officio harus didasarkan pada aturan yang memberi ruang hakim untuk melakukan ex officio dan tidak dapat diinterpretasikan terlalu luas. Salah satu aturan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyimpangi asas ultra petitum partium secara ex officio diatur dalam UU perkawinan pada pasal 41 huruf (c) Jo. pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 huruf (c) UU perkawinan. Pasal tersebut memberikan kewenangan hakim untuk menyimpangi asas ultra petitum partium secara ex officio terbatas pada perkara perceraian yang menyangkut hak-hak istri atau hak-hak anak, seperti yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada perkara nomor 31/Pdt.G/2016/PA.Prg. Selain dari perkara perceraian yang menyangkut hak-hak istri atau hak-hak anak tersebut, maka hakim tidak diperkenankan untuk menyimpangi asas ultra petitum partium. Berbeda halnya dengan perkara nomor 0371/Pdt.G/2018/PA.Klt yang pokok perkaranya adalah mengenai gugatan harta bersama dan termasuk dalam perkara kebendaan, sehingga asas ultra petitum partium harus dipedomani dan tidak dapat disimpangi.

BIBLIOGRAFI

- Bourreau-Dubois, C., Doriat-Duban, M., Jeandidier, B., & Ray, J.-C. (2020). Does gender diversity in panels of judges matter? Evidence from French child support cases. *International Review of Law and Economics*, 63, 105929. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.irl.2020.105929>
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>
- Dahlan, R., & Reza, A. (2022). Pengangkatan Anak Dan Hubungannya Dengan Perwalian Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A). *Al-Mashadir: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.31970/almashadir.v4i1.79>
- Effendi, M., & Permana, T. C. I. (2018). Usulan Rumusan Hukum Acara (Ius Constituendum) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang

- oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 31–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0099.31-39>
- Fadhli, R. S. (2021). Putusan Ultra Petitum Partium Perkara Perdata Ditinjau Dari Pasal 178 Ayat (3) Hir (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt. G/2018/Pa. Kab. Mn). *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(1), 81–92.
- Hakim, M. R. (2018). Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/Interpretation Of Judicial Power Independence In Constitutional Court Decisions. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 279–296. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>
- Hossain, A., Rjiba, H., & Saadi, S. (2022). Judge Ideology and Corporate Sexual Orientation Equality. *Finance Research Letters*, 49, 103108. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103108>
- Junaidi, J., & Merta, M. M. (2020). Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op de Rechtsvordering (RV) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. *Qistie*, 13(1), 60–77.
- Krisnawati, I., & Ari, G. A. A. (2016). Kekhususan Pengaturan Pemeriksaan dan Pembuktian Perceraian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 202.
- Mauliddina, K. (2019). *Hak Ex Officio Hakim dalam melindungi hak-hak perempuan pada perkara cerai talak: Studi putusan nomor 9707/Pdt. G/2017/PA. Cmi.* UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mokodongan, S. A. (2018). Sistem Peradilan Dalam Penegakan, Perlindungan Hukum Dan Keadilan Menurut Uu No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i10.22841>
- Muhaimin, D. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.*
- Ramdani, R., & Syafithri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Adliya, Bandung*, 15(1).
- Yuni, L. A. (2021). The use of ex officio to fulfill women's post-divorce rights at the Samarinda Religious Court. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 21(2), 135–154.
- Yunus, N. F., & Abbas, I. (2021). Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak No. 30/Pdt. G/2016/PA. Prg. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 622–637.
- Zahara, F. (2018). Penggunaan Asas Ultra Petitum Partium: Suatu Analisis Kritis Putusan Nomor: 253/Pdt. G/2015/MS-KSG. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(1), 31–37. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.958>